



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG KEDIRI
TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN 2024
DI KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR : 570/HK.05.1-PKS/3506/2024
NOMOR : PER/86/122024**

Pada Hari ini **Jumat** Tanggal **Enam** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kabupaten Kediri, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Nanang Qosim** : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Pamenang No 1, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Imam Haryono Safii** : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kediri, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/88/052023 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Mayor Bismo No 34 Semampir Kota Kediri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak 1	Pihak 2



- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri sesuai amanah memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan 2024 di Kabupaten Kediri;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Perjanjian Kerjasama dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan 2024 di Kabupaten Kediri dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan 2024 di Kabupaten Kediri yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para Badan *Adhoc* yang disebutkan pada point 1 (satu) yang berada dibawah naungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri atas resiko kecelakaan kerja dan kematian selama menjalankan tugas dan fungsinya.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan 2024 di Kabupaten Kediri;
- b. Perlindungan program Jaminan Kematian (JKM) bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan 2024 di Kabupaten Kediri;
- c. Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan 2024 di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :
 - i. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 130 orang didaftarkan mulai bulan Desember 2024 sampai Januari 2025;
 - ii. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 78 orang didaftarkan mulai bulan Desember 2024 sampai Januari 2025
 - iii. Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 1.032 orang didaftarkan mulai bulan Desember 2024 sampai Januari 2025;
 - iv. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 1.032 orang didaftarkan mulai bulan Desember 2024 sampai Januari 2025;

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak:
- a. Menerima kartu peserta sesuai dengan identitas yang sah dan benar serta menerima daftar nomor Kartu Peserta dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai prosedur klaim dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak:
- a. Menerima data Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan 2024 di Kabupaten Kediri yang disertai data identitas yang sah dan benar dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Menerima pembayaran iuran peserta bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan 2024 di Kabupaten Kediri dari **PIHAK KESATU** dengan jumlah sesuai data hasil penetapan perhitungan.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai kewajiban:
- Menghimpun data lengkap meliputi nomor induk kependudukan, nama lengkap, tanggal lahir, alamat dan nomor handphone secara kolektif Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan 2024 di Kabupaten Kediri kemudian menyerahkan data calon peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Mendaftarkan Petugas Penyelenggara Pemilihan 2024 di Kabupaten Kediri dan membayar iuran pertama kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Proses Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menggunakan anggaran Hibah Daerah melalui mekanisme Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Kediri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, pembayaran iuran pertama dilakukan di bulan Desember 2024;
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Melakukan verifikasi terhadap daftar peserta dan data identitas yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - Menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk kartu digital;
 - Membayarkan dan/atau memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian atas klaim yang diajukan Peserta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada petugas tersebut yang terdaftar dan pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

PASAL 4 **PEMBAYARAN IURAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban membayarkan iuran kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari dasar perhitungan nilai upah.
 - Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) dari dasar perhitungan nilai upah.
 - Dasar perhitungan nilai upah yang dihitung disesuaikan dengan upah per bulan yang dilaporkan sesuai dengan jenjang jabatan Badan *Adhoc* sebagai berikut :
 - Ketua PPK dengan nilai upah Rp 2.500.000,00
 - Anggota PPK dengan nilai upah Rp 2.200.000,00
 - Sekretaris PPK dengan nilai upah Rp 1.850.000,00
 - Staf Sekretariat PPK dengan nilai upah Rp 1.300.000,00

Pihak 1	Pihak 2
2	✓

- v. Ketua PPS dengan nilai upah Rp 1.500.000,00
 - vi. Anggota PPS dengan nilai upah Rp 1.300.000,00
 - vii. Sekretaris PPS dengan nilai upah Rp 1.150.000,00
 - viii. Staf Sekretariat PPS dengan nilai upah 1.050.000,00
- (2) Dalam hal pelaporan adanya mutasi/perubahan peserta, **PIHAK KESATU** melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** maksimal ditanggal 20 setiap bulannya.
- (3) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran iuran kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan sesuai dengan jumlah kepesertaannya paling lambat tanggal 30 setiap bulannya.

PASAL 5

PROSEDUR PENGAJUAN MANFAAT JAMINAN DAN BESARANNYA

Prosedur pengajuan manfaat jaminan dan Besaran manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

PASAL 6

MANFAAT JAMINAN BAGI PESERTA

- (1) Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian atau peraturan yang berlaku saat itu.
- a. Untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja berupa :
- i. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi: penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - ii. Santunan berupa uang meliputi:
 - 1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
 - Apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Angkutan laut paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Angkutan udara paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing masing angkutan yang digunakan.

Pihak 1	Pihak 2
L	-

2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), meliputi:
 - STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 - STMB untuk bulan berikutnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah hingga sembuh kembali.
 3. Santunan Cacat, meliputi:
 - Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x upah sebulan;
 - Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x bulan upah;
 - Cacat total tetap 70% x 80 x upah sebulan dan santunan berkala cacat total tetap Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 4. Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian;
 5. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 6. Santunan berkala dibayar sekaligus Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 7. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Patokan harga ditetapkan oleh badan rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah;
 8. Penggantian gigi tiruan paling banyak maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 9. Penggantian biaya alat bantu dengar maksimal Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 10. Penggantian biaya kacamata maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 11. Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja untuk 2 (dua) anak mulai dari TK hingga Kuliah dengan perincian sebagai berikut:
 - TK sampai SD (sederajat) Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahun/anak;
 - SMP (sederajat) Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun/anak;
 - SMA (sederajat) Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun/anak;
 - Perguruan Tinggi (sederajat) Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun/anak.
- b. Untuk Program Jaminan Kematian berupa :
- i. Santunan Kematian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - ii. Santunan Berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Pihak 1	Pihak 2
L	f

- iii. Biaya Pemakaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bisa didapatkan sesuai dengan jangka waktu perjanjian.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Dengan mendasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kediri.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *FORCE MAJEURE* tersebut meliputi :
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir kebakaran, dan bencana alam lainnya,
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, dan pemberontakan serta bencana sosial lainnya,
 - c. Kebjaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** yang terkena peristiwa *FORCE MAJEURE* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa dimaksud yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan *FORCE MAJEURE*.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan 31 Januari 2025, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 10 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan di lakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan di tetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan di tuangkan dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

PASAL 11 LAIN- LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG KEDIRI



Imam Haryono Safii
Kepala

PIHAK KESATU
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN KEDIRI



Nanang Qosim
Ketua

Pihak 1	Pihak 2